
Desa Jetis



Jalan Gatot Subroto Nomor: 32 53283 085842450542

jetis-nusawungu.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Jetis

Surat Keterangan Pindah Masuk

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
- 2. Membawa Surat Keterangan Pindah Dari Daerah Asal
- 3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Datang ke Kantor Desa dengan membawa Surat Pengantar RT/RW beserta dokumen pendukung lainnya
- 2. Sampaikan maksud dan tujuan Anda
- 3. Tunggu sampai petugas selesai memproses permohonan anda

Waktu Penyelesaian

0

1. Komunikasi dengan pemohon: 2 menit

2. Agenda surat: 2 menit

3. Pembuatan surat pengantar: 2 menit

4. Penandatanganan pimpinan dan cap: 5 menit

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

Desa Jetis



Jalan Gatot Subroto Nomor: 32 53283 085842450542

jetis-nusawungu.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Nusawungu / Desa Jetis

Penanganan pengaduan permasalahan dapat disampaikan ke Kantor Pemerintah Desa dan diupayakan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah